



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KALURAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan kalurahan yang baik serta untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, penghidupan dan kehidupan yang layak, perlu melakukan pembaharuan dan perbaikan mendasar tata kelola pemerintahan kalurahan dengan menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan kalurahan yang baik, bersih dan akuntabel, serta berkinerja tinggi, diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan;
 - c. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan, perlu menetapkan pedoman bagi pemerintah kalurahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KALURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut SAKIPKal adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan Kinerja pada pemerintah Kalurahan, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja pemerintah Kalurahan.
2. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban Pemerintah Kalurahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja pemerintah Kalurahan yang disusun secara periodik.
3. Kalurahan adalah sebutan lain dari desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan selanjutnya disebut BPKal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disebut RPJMKal, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
8. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan.
9. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKPKal, adalah



- penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APBKal, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
 11. Tujuan adalah sesuatu dan/atau kondisi tertentu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun sebagai penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi.
 12. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
 13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
 14. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.
 15. Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
 16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 17. Kapanewon adalah sebutan lain kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten.
 18. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten di Kabupaten Sleman.
 19. Bupati adalah Bupati Sleman.
 20. Panewu adalah perangkat daerah Kabupaten Sleman di wilayah kerjanya.
 21. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Sleman.
 22. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

BAB II PENYELENGGARAAN SAKIPKAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Penyelenggaraan SAKIPKAl meliputi aspek:

- a. perencanaan Kinerja;
- b. pengukuran Kinerja;
- c. pelaporan Kinerja;
- d. evaluasi internal; dan
- e. evaluasi SAKIPKAl.

Bagian Kedua Perencanaan Kinerja

Pasal 3

- (1) Perencanaan Kinerja Pemerintah Kalurahan mengacu pada dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan.
- (2) Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.



- (3) Dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RPJMKal; dan
 - b. RKPKal.
- (4) Dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan penyusunan perjanjian Kinerja.

Pasal 4

- (1) RPJMKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a memuat penetapan:
 - a. sasaran kinerja;
 - b. indikator kinerja;
 - c. definisi operasional sasaran;
 - d. satuan;
 - e. rumus penghitungan kinerja sasaran;
 - f. data awal (*baseline*);
 - g. target kinerja pertahun;
 - h. bidang;
 - i. sub bidang;
 - j. jenis kegiatan;
 - k. lokasi;
 - l. prakiraan volume;
 - m. sasaran/manfaat;
 - n. waktu pelaksanaan;
 - o. prakiraan biaya dan sumber pembiayaan; dan
 - p. prakiraan pola pelaksanaan.
- (2) RKPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b memuat penjabaran materi muatan RPJMKal yang disusun untuk setiap tahun anggaran.
- (3) RKPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat penetapan:
 - a. sasaran kinerja;
 - b. indikator kinerja;
 - c. definisi operasional sasaran;
 - d. satuan;
 - e. rumus penghitungan kinerja sasaran;
 - f. data awal (*baseline*);
 - g. target kinerja pertahun;
 - h. bidang;
 - i. sub bidang;
 - j. jenis kegiatan lokasi;
 - k. volume;
 - l. sasaran/manfaat;
 - m. waktu pelaksanaan;
 - n. biaya dan sumber pembiayaan;
 - o. pola pelaksanaan; dan
 - p. pelaksana kegiatan.

Pasal 5

- (1) Sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. menurunnya jumlah kepala keluarga miskin;
 - b. menurunnya jumlah anak stunting;
 - c. meningkatnya pendapatan asli Kalurahan; dan



- d. meningkatnya kualitas pelayanan publik Kalurahan.
- (2) Sasaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas utama sasaran kinerja Lurah dalam SAKIPKal.

Pasal 6

Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. jumlah kepala keluarga miskin;
- b. jumlah anak stunting;
- c. jumlah pendapatan asli Kalurahan; dan
- d. indeks kepuasan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Target Kinerja Pertahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan ayat (3) huruf g terdiri atas:
 - a. target Kinerja fisik; dan
 - b. target Kinerja keuangan.
- (2) Target Kinerja fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat rencana capaian Kinerja atas sasaran Kinerja dalam satuan tertentu.
- (3) Target Kinerja Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Lurah.
- (4) Target kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat rencana alokasi anggaran atas sasaran kinerja.

Pasal 8

- (1) Ketentuan mengenai format dokumen RPJMKal dan RKPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format dokumen RPJMKal dan RKPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan dalam penyelenggaraan SAKIPKal.

Pasal 9

- (1) Lurah menyusun perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan; dan
 - b. dokumen APBKal.
- (3) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan perjanjian Kinerja dan lampiran perjanjian Kinerja yang berisi:
 - a. sasaran kinerja;
 - b. indikator kinerja;
 - c. definisi operasional;
 - d. kegiatan yang mendukung sasaran; dan
 - e. target kinerja pertahun.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Lurah dan Panewu atas nama Bupati.

Pasal 10

Lurah menyusun perubahan atas perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam hal:



- a. pergantian Lurah;
- b. perubahan sasaran Kinerja;
- c. perubahan indikator Kinerja;
- d. perubahan target Kinerja dan/atau perubahan alokasi anggaran; atau
- e. perubahan prioritas kebijakan Pemerintah Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pasal 11

- (1) Lurah menyusun dan menandatangani dokumen perjanjian Kinerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan APBKal.
- (2) Lurah menyampaikan dokumen perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Panewu dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 12

Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pasal 13

Ketentuan mengenai format dokumen perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pengukuran Kinerja

Pasal 14

- (1) Lurah melaksanakan pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perjanjian Kinerja yang ditetapkan.
- (3) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membandingkan antara capaian Kinerja dengan target Kinerja tahun berjalan; dan
 - b. membandingkan antara capaian Kinerja dengan target Kinerja tahun berjalan dengan capaian Kinerja dengan target Kinerja 8 (delapan) tahunan dalam RPJMKal.
- (4) Lurah menyampaikan hasil pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Panewu dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan.

Pasal 15

Ketentuan mengenai format dokumen pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Keempat
Pelaporan Kinerja

Pasal 16

- (1) Lurah menyusun pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dalam bentuk Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan.
- (2) Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi perihal:
 - a. realisasi pencapaian target Kinerja Pemerintah Kalurahan; dan
 - b. penjelasan atas pencapaian Kinerja.
- (3) Realisasi pencapaian target Kinerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. perbandingan antara target Kinerja dengan realisasi kinerja tahun berjalan;
 - b. perbandingan antara realisasi Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya; dan
 - c. perbandingan realisasi Kinerja tahun berjalan dengan target Kinerja akhir dalam RPJMKal;
- (4) penjelasan atas pencapaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; dan
 - b. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada hasil pengukuran Kinerja.

Pasal 17

- (1) Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada Bupati melalui Panewu dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan.
- (2) Penyampaian Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal tahun sebelumnya.

Pasal 18

Ketentuan mengenai format dokumen laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Evaluasi Internal

Pasal 19

- (1) Evaluasi internal penyelenggaraan SAKIPKal dilaksanakan oleh Lurah.
- (2) Evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengevaluasi penyelenggaraan SAKIPKal tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi, verifikasi dan validasi terhadap:
 - a. bukti dukung yang dibutuhkan pada saat dilakukan evaluasi SAKIPKal



- oleh Inspektorat Kabupaten pada lembar kerja evaluasi;
- b. dokumen RPJMKal dan RKPKal;
 - c. dokumen Perjanjian Kinerja;
 - d. dokumen Pengukuran Kinerja; dan
 - e. dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan.
- (4) Evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
 - (5) Hasil Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Berita Acara Pelaksanaan Evaluasi Internal dan Surat Pernyataan Telah Melakukan Evaluasi Internal.

Pasal 20

Ketentuan mengenai format dokumen lembar kerja evaluasi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dan format Berita Acara Pelaksanaan Evaluasi Internal dan format Surat Pertanyaan Telah Melakukan Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Evaluasi SAKIPKal

Pasal 21

- (1) Inspektorat Kabupaten melaksanakan Evaluasi SAKIPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.
- (2) Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan hasil Evaluasi SAKIPKal.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan kinerja;
 - b. pengukuran kinerja;
 - c. pelaporan kinerja; dan
 - d. evaluasi internal.
- (4) Laporan hasil evaluasi SAKIPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan.
- (5) Bupati menyampaikan laporan hasil evaluasi SAKIPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Lurah dengan tembusan kepada Panewu.

Pasal 22

- (1) Laporan hasil evaluasi SAKIPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) menjadi dasar pembinaan kinerja terhadap Pemerintah Kalurahan.
- (2) Pembinaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk koordinasi, pemantauan, dan supervisi.
- (3) Pembinaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan dan Kapanewon serta dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 23

Ketentuan mengenai format dokumen laporan hasil evaluasi SAKIPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
PENDANAAN
Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan SAKIPKal dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 5 Mei 2025

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 5 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR 18



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 18 TAHUN 2025
 TENTANG PEDOMAN
 PENYELENGGARAAN SISTEM
 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH PEMERINTAH
 KALURAHAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

FORMAT DOKUMEN SAKIPKAL

1. Format Dokumen RPJMKal

RANCANGAN RPJMKAL (KHUSUS PELAKSANAAN SAKIPKAL) TAHUN																								
KALURAHAN : KAPANEWON :																								
No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Definisi Operasional Sasaran	Satuan	Rumus Penghitungan Kinerja Sasaran	Data Awal (Baseline)	Target Kinerja Pertahun			Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
							Tahun	Tahun	dst							Tahun	Tahun	dst	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19	20	
1	Menurunnya Jumlah Kepala Keluarga Miskin	Jumlah Kepala Keluarga Miskin	Kepala Keluarga miskin adalah Kepala keluarga miskin yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang keluarga miskin.	Kepala Keluarga	Kepala Keluarga miskin menurun apabila jumlah keluarga miskin pada tahun berjalan lebih kecil jumlahnya daripada tahun sebelumnya.																			
2	Menurunnya jumlah anak stunting	Jumlah Anak Stunting	Anak stunting yang dihitung adalah anak usia 0-23 bulan yang masuk dalam kategori terindikasi stunting (status merah).	Anak	Anak stunting menurun apabila jumlah anak stunting pada tahun berjalan lebih kecil jumlahnya daripada tahun sebelumnya.																			
3	Meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Kalurahan	Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan	Pendapatan Asli Kalurahan yaitu pendapatan diterima Kalurahan yang meliputi hasil usaha, hasil asset, hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan pendapatan asli Kalurahan lain.	Rupiah	Pendapatan Asli Kalurahan meningkat apabila jumlah pendapatan tahun berjalan lebih besar daripada tahun sebelumnya.																			
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kalurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai/skor hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Kalurahan yang belum memiliki baseline data Indeks Kepuasan Masyarakat atau data not available (NA) dapat memproyeksikan target nilai sesuai kaidah sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat sebagai berikut : A : Sangat Baik (88,31 - 100), B : Baik (76,61 - 88,30), C : Kurang Baik (65 - 76,60), D : Tidak Baik (25 - 64,99)	Skor	Survey Kepuasan Masyarakat meningkat apabila nilai/skor hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun berjalan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya																			
Lurah																								



2. Format Dokumen RPKKal

RANCANGAN RPKKal
(KHUSUS PELAKSANAAN SAKIPKAL)
TAHUN

KALURAHAN :
KAPANEWON :

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Definisi Operasional Sasaran	Satuan	Rumus Penghitungan Kinerja Sasaran	Data Awal (Baseline)	Target Kinerja Tahun Berkenaan	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan
															Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Menurunnya Jumlah Kepala Keluarga Miskin	Jumlah Kepala Keluarga Miskin	Kepala Keluarga miskin adalah Kepala keluarga miskin yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang keluarga miskin.	Kepala Keluarga	Kepala Keluarga miskin menurun apabila jumlah keluarga miskin pada tahun berjalan lebih kecil jumlahnya daripada tahun sebelumnya															
2	Menurunnya jumlah anak stunting	Jumlah Anak Stunting	Anak stunting yang dihitung adalah anak usia 0-23 bulan yang masuk dalam kategori terindikasi stunting (status merah).	Anak	Anak stunting menurun apabila jumlah anak stunting pada tahun berjalan lebih kecil jumlahnya daripada tahun sebelumnya.															
3	Meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Kalurahan	Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan	Pendapatan Asli Kalurahan yaitu pendapatan diterima Kalurahan yang meliputi hasil usaha, hasil asset, hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan pendapatan asli Kalurahan lain.	Rupiah	Pendapatan Asli Kalurahan meningkat apabila jumlah pendapatan tahun berjalan lebih besar daripada tahun sebelumnya.															
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kalurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai/skor hasil Survei Kepuasan Masyarakat.Terhadap Kalurahan yang belum memiliki baseline data Indeks Kepuasan Masyarakat atau data not available (NA) dapat memproyeksikan target nilai sesuai kaidah sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat sebagai berikut : A : Sangat Baik (88,31 - 100), B : Baik (76,61 - 88,30), C : Kurang Baik (65 - 76,60), D : Tidak Baik (25 - 64,99)	Skor	Survey Kepuasan Masyarakat meningkat apabila nilai/skor hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun berjalan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya															

Lurah

()



3. Format Dokumen Perjanjian Kinerja

Secara umum format Perjanjian Kinerja terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:

1. Pernyataan Para Pihak, yang memuat:
 - a. pernyataan Pihak Kesatu untuk mewujudkan target kinerja pertahun yang telah ditetapkan dalam RPJMKal.
 - b. pernyataan Pihak Kedua untuk melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja.
 - c. tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.
2. Lampiran Perjanjian Kinerja, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang berisi informasi mengenai sasaran kinerja, indikator kinerja, kegiatan yang mendukung sasaran, dan target kinerja pertahun yang hendak dicapai sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

A. Format Pernyataan Para Pihak dalam Perjanjian Kinerja:

-KOP KALURAHAN-	
PERJANJIAN KINERJA KALURAHAN ... KAPANEWON TAHUN	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: ...
Jabatan	: Lurah ...
selanjutnya disebut PIHAK KESATU	
Nama	: ...
Jabatan	: Panewu ...
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	
PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja pertahun seperti yang telah ditetapkan dalam RPJMKal.	
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.	
a.n. Bupati Sleman, PANEWU	tempat kedudukan kalurahan, tanggal LURAH,
NAMA Gol/pangkat NIP	NAMA



B. Format Lampiran Perjanjian Kinerja

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KALURAHAN ... KAPANEWON
TAHUN...

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kegiatan yang mendukung sasaran	Target Kinerja Pertahun	
						Fisik	Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Menurunnya Jumlah Kepala Keluarga Miskin	Jumlah Kepala Keluarga Miskin.	KK	Kepala Keluarga miskin adalah Kepala keluarga miskin yang ditetapkan melalui hasil musyawarah kalurahan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin	Sumber Data: Kegiatan pada APBKal yang mendukung sasaran		diisi dengan alokasi anggaran tahun berjalan
2.	Menurunnya Jumlah Anak Stunting	Jumlah anak stunting	Anak	Anak <i>stunting</i> yang dihitung adalah anak usia 0-23 bulan yang masuk dalam kategori terindikasi <i>stunting</i> (status merah).			
3.	Meningkatnya Pendapatan Asli Kalurahan	Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan.	Rupiah	Pendapatan Asli Kalurahan yaitu pendapatan diterima Kalurahan yang meliputi hasil usaha, hasil aset, hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan pendapatan asli Kalurahan			



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kegiatan yang mendukung sasaran	Target Kinerja Tahunan	
						Fisik	Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				lain. Pendapat Asli Kalurahan meningkat apabila jumlah pendapatan tahun berjalan lebih besar daripada tahun sebelumnya.			
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kalurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat.	Skor	Nilai/skor hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Dikatakan meningkat apabila nilai/skor hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun berjalan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Terhadap Kalurahan yang belum memiliki <i>baseline</i> data Indeks Kepuasan Masyarakat atau data <i>not available</i> (N/A) dapat memproyeksikan target nilai sesuai kaidah sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat			



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kegiatan yang mendukung sasaran	Target Kinerja Tahunan	
						Fisik	Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				sebagai berikut: A: Sangat Baik (88,31-100) B: Baik (76,61-88,30) C: Kurang Baik (65-76,60) D: Tidak Baik (25-64,99)			

Untuk mencapai sasaran tersebut terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No.	Sasaran	Anggaran
1.	Menurunnya Jumlah Kepala Keluarga Miskin	Rp.....,00
2.	Menurunnya Jumlah Anak Stunting	Rp.....,00
3.	Meningkatnya Pendapatan Asli Kalurahan	Rp.....,00
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kalurahan	Rp.....,00

tempat kedudukan
kalurahan, tanggal

LURAH ...,

Nama

Keterangan:

Target Kinerja ditetapkan berdasarkan penghitungan *baseline* data (data awal) sesuai sasaran pada indikator kinerja. Adapun *baseline* data sebagai berikut:

- Baseline* data kepala keluarga miskin di Kalurahan yang ditetapkan melalui hasil musyawarah kalurahan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin.
- Baseline* data jumlah anak stunting di Kalurahan berdasarkan data konvergensi stunting yang dihasilkan oleh aplikasi EHDW yang dimiliki Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Baseline* data jumlah pendapatan asli Kalurahan berdasarkan Peraturan Kalurahan tentang Realisasi APBKal; dan
- Baseline* data Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.



4. Format Dokumen Pengukuran Kinerja

- KOP KALURAHAN-

PENGUKURAN KINERJA
(LAPORAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA)
TAHUN ...
KALURAHAN...

Kalurahan ... telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Lurah tahun ... dengan capaian sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Menurunnya Jumlah KK Miskin	Jumlah KK Miskin.						
2.	Menurunnya Jumlah Anak Stunting	Jumlah anak stunting.						
3.	Meningkatnya pendapatan asli Kalurahan	Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan.						
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kalurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat						



Capaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis “Menurunnya Jumlah Kepala Keluarga Miskin”:
 - Capaian sasaran dimaksud didukung oleh program kegiatan yaitu
 - Target kinerja fisik tahun ... sebesar Sampai dengan bulan Desember tahun... terealisasi...Dengan demikian capaian ini belum/sesuai/melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target mencapai...%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun lalu sebesar...terjadi peningkatan sebesar ... %.
 - Target kinerja keuangan dari belanja program kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran tahun....sebesar.... Rp....teralisasi Rp.....atau ... %.

2. Capaian sasaran strategis “Menurunnya Jumlah Anak Stunting”:
 - Capaian sasaran dimaksud didukung oleh program kegiatan yaitu
 - Target kinerja fisik tahun ... sebesar Sampai dengan bulan Desember tahun... terealisasi...Dengan demikian capaian ini belum/sesuai/melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target mencapai...%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun lalu sebesar...terjadi peningkatan sebesar ... %.
 - Target kinerja keuangan dari belanja program kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran tahun....sebesar.... Rp....teralisasi Rp.....atau ... %.

3. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya pendapatan asli Kalurahan”:
 - Capaian sasaran dimaksud didukung oleh program kegiatan yaitu
 - Target kinerja fisik tahun ... sebesar Sampai dengan bulan Desember tahun... terealisasi...Dengan demikian capaian ini belum/sesuai/melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target mencapai...%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun lalu sebesar...terjadi peningkatan sebesar ... %.
 - Target kinerja keuangan dari belanja program kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran tahun....sebesar.... Rp....teralisasi Rp.....atau ... %.



4. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kelurahan”:

- Capaian sasaran dimaksud didukung oleh program kegiatan yaitu
- Target kinerja fisik tahun ... sebesar Sampai dengan bulan Desember tahun... terealisasi...Dengan demikian capaian ini belum/sesuai/melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target mencapai...%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun lalu sebesar...terjadi peningkatan sebesar ... %.
- Target kinerja keuangan dari belanja program kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran tahun....sebesar.... Rp....teralisasi Rp.....atau ... %.

Terhadap kinerja capaian sasaran dan realisasi anggaran sebagaimana tersebut di atas, evaluasi dan langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. ...
2. ...
3. ...

Tempat,
LURAH

Nama



5. Format Dokumen Laporan Kinerja

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KALURAHAN.....
TAHUN.....

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Pemerintah Kalurahan, dengan penekanan kepada aspek strategis Pemerintah Kalurahan serta permasalahan utama yang sedang dihadapi Pemerintah Kalurahan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- A. Profil Singkat Pemerintah Kalurahan; dan
- B. Permasalahan dan Isu Strategis.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun berkenaan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja Pemerintah Kalurahan antara lain :

- 1. Analisis Pengukuran Kinerja;
- 2. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja;
- 3. Alternatif solusi yang telah dilakukan; dan
- 4. Pemanfatan anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kalurahan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pemerintah Kalurahan untuk meningkatkan kinerjanya.

LURAH,

Nama



6. Format Dokumen Evaluasi Internal
 A. Format Lembar Kerja Evaluasi Internal

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bukti Pendukung dan Penjelasan	Daftar Periksa (ada/tidak)	Catatan Evaluasi
1	PERENCANAAN KINERJA			
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia			
	Kriteria :			
1	Kalurahan memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (RPJM Kal).	<p>Bukti Pendukung: Dokumen RPJMKal.</p> <p>Penjelasan: Telah tersedia dokumen perencanaan kinerja jangka menengah Kalurahan yang memuat visi dan misi Lurah, arah kebijakan pembangunan Kalurahan, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.</p>		



2	Kalurahan memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka pendek (RKP Kal).	<p>Bukti dukung: Dokumen RKPKal.</p> <p>Penjelasan: Telah tersedia dokumen yang memuat perencanaan kinerja jangka pendek yang merupakan penjabaran dari perencanaan kinerja jangka menengah Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.</p>		
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu spesifik, terukur, mudah dicapai, relevan, tepat waktu.			
	Kriteria :			
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan (RPJMKal /RKPKal)	<p>Bukti Dukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Kalurahan tentang RPJMKal. - Peraturan Kalurahan tentang RKPKal. <p>Penjelasan: Dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (RPJMKal), dan tahunan (RKPKal) telah diformalkan/ditetapkan.</p>		



2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu (RPJMKal/RKP Kal)	<p>Bukti Dukung: <i>Screen Shoot</i> hasil unggahan dalam website resmi Kalurahan, SINKAL, dan media informasi lainnya.</p> <p>Penjelasan: Dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, (RPJMKal) dan Tahunan (RKPkal) dapat diakses dengan mudah setiap saat. Dokumen telah diunggah dalam <i>website</i> resmi Kalurahan, SINKAL, dan media informasi lainnya.</p>		
3	Tujuan dan Sasaran pada Dokumen Perencanaan telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.	<p>Bukti Dukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Screen Shoot</i> Siskeudes. - Dokumen RPJMKal. <p>Penjelasan: Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan selaras dengan dokumen perencanaan kabupaten. Berdasarkan indikator spesifik, terukur, mudah dicapai, relevan, tepat waktu dan Berdasarkan basis data yang memadai.</p>		



4	Indikator Kinerja Dokumen Perencanaan telah memenuhi kriteria spesifik, terukur, mudah dicapai, relevan, tepat waktu.	<p>Bukti Dukung: Dokumen RPJMKal dan RKPKal</p> <p>Penjelasan: Indikator kinerja sasaran dan hasil program (<i>outcome</i>) telah memenuhi kriteria, spesifik, tidak memiliki makna ganda, terukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameternya, dapat dicapai (sesuai dengan tugas fungsi dan dalam kendalinya), relevan (sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan), tepat waktu (dapat terwujud sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan).</p>		
1.c	Implementasi Perencanaan Kinerja.			
	Kriteria:			
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.	<p>Bukti Dukung: - Dokumen RKPKal. - Dokumen APBKal.</p> <p>Penjelasan: Target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan menjadi prasyarat dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran.</p>		



2	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.	<p>Bukti Dukung: Perjanjian Kinerja yang dilengkapi dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator.</p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan tersebut menjadi penyebab langsung terwujudnya sasaran. b. Kegiatan tersebut Relevan. c. Kegiatan tersebut Memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas). d. Kegiatan tersebut Cukup untuk mewujudkan sasaran dalam rencana kinerja tahunan. 		
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik.	<p>Bukti Dukung: Hasil pengukuran kinerja</p>		
4	Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dijabarkan dalam rencana kerja aktivitas/kegiatan dan selalu dipantau secara berkala.	<p>Bukti Dukung: Dokumen RAB/DPA dan Anggaran Kas</p>		



2	PENGUKURAN KINERJA			
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan			
Kriteria:				
1	Pemerintah Kalurahan memiliki instrumen pengukuran dan pengumpulan data kinerjanya.	<p>Bukti Dukung: Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja</p> <p>Penjelasan: Telah tersedia instrumen pengukuran kinerja Pemerintah Kalurahan. Lurah menyusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kalurahan.</p>		
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.	<p>Bukti Dukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian Kinerja - RPJMKal - Hasil Pengukuran Kinerja - Hasil koordinasi internal Pemerintah Kalurahan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (notulen, undangan, foto, daftar hadir, dll). 		
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja.	<p>Bukti dukung: Hasil Pengukuran Kinerja</p> <p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya. b. Ada kemudahan untuk mengakses data 		



		bagi pihak yang berkepentingan. c. Terdapat penanggungjawab yang jelas.		
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang			
Kriteria:				
1.	Pimpinan dalam hal ini Lurah selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja.	Bukti Dukung: Rapat Koordinasi yang dibuktikan dengan notulen, daftar hadir, upload kegiatan di <i>website</i> Kalurahan atau media sosial lainnya. Penjelasan: Capaian target-target kinerja ini diukur secara berkala dan menjadi substansi dari pembinaan internal secara berjenjang yang dilakukan secara rutin.		
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.	Bukti Dukung: Hasil Pengukuran Kinerja. Penjelasan: - Pemanfaatan fitur e-SAKIP dalam aplikasi		



		SINKAL dalam pengukuran dan pelaporan capaian kinerja.		
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.	<p>Bukti dukung: Hasil Pengukuran Kinerja</p> <p>Penjelasan: Aksesibel untuk masyarakat luas. Updating dilakukan secara berkala.</p>		
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.	<p>Bukti Dukung: - Hasil Pengukuran Kinerja</p> <p>Penjelasan: - Pelaksanaan desk internal, baik pengukuran kinerja fisik maupun keuangan secara periodik. - Seluruh target yang ada telah diukur realisasinya secara berkala (bulanan/triwulanan/ semester/tahunan).</p>		
5	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).	<p>Bukti dukung: Hasil Pengukuran Kinerja</p> <p>Penjelasan: Pemerintah Kalurahan telah melakukan pengukuran capaian kinerja.</p>		



2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar mencapai kinerja yang efektif dan efisien			
Kriteria:				
1	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kegiatan/aktivitas dalam mencapai kinerja.	<p>Bukti Pendukung: Perjanjian Kinerja</p> <p>Penjelasan: Perjanjian Kinerja selaras atau mengacu pada dokumen RPJMKal, RKPKal, dan APBKal</p>		
2	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.	<p>Bukti Pendukung: Hasil Pengukuran Kinerja</p> <p>Penjelasan: Perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target kinerja.</p>		
3	PELAPORAN KINERJA			
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja			
Kriteria:				



1	Dokumen Kinerja Kalurahan telah disusun.	Laporan tahunan	<p>Bukti dukung: Laporan Kinerja Pemerintahan Kalurahan</p>		
2	Dokumen Kinerja Kalurahan telah diformalkan.	Laporan tahunan telah	<p>Bukti Dukung: Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan</p> <p>Penjelasan Dokumen Laporan Kinerja tahunan ditetapkan oleh Lurah.</p>		
3	Dokumen Kinerja Kalurahan telah dipublikasikan.	Laporan tahunan telah	<p>Bukti dukung: <i>Foto/ screen shoot.</i></p> <p>Penjelasan: Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan dapat diakses melalui SINKAL, <i>website</i> Kalurahan, papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.</p>		



4	Dokumen Laporan Kinerja tahunan Kalurahan telah disampaikan tepat waktu.	<p>Bukti dukung: Surat Penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan.</p> <p>Penjelasan: Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan disusun dan hasilnya disampaikan tepat waktu kepada Pihak-pihak yang terkait.</p>		
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.			
Kriteria:				
1	Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan disusun sesuai dengan standar.	<p>Bukti Pendukung: Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan</p> <p>Penjelasan: Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan disusun sesuai pedoman dalam peraturan perundang-undangan</p>		



2	Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.	<p>Bukti Pendukung: Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan</p> <p>Penjelasan: Telah tersedia dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan.</p>		
3	Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan telah menginfokan realisasi perbandingan kinerja dengan target tahunan.	<p>Bukti dukung: Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan</p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan target tahunan. - Mencantumkan perbandingan realisasi kinerja fisik dan keuangan. 		
4	Dokumen Laporan Kinerja tahunan telah menginfokan realisasi perbandingan kinerja dengan target jangka menengah.	<p>Bukti dukung: Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan</p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (RPJMKal) sesuai dengan kewenangan Kalurahan. - Membandingkan perbandingan realisasi 		



		perjanjian kinerja dengan target jangka menengah (RPJMKal).		
5	Dokumen Kinerja Kalurahan telah menginfokan perbandingan kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	Laporan tahunan telah realisasi tahun-tahun sebelumnya.	<p>Bukti dukung: Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan</p> <p>Penjelasan Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.</p>	
6	Dokumen Kinerja Kalurahan telah menginfokan kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.	Laporan tahunan telah capaian upaya nyata dan/atau hambatannya.	<p>Bukti dukung: Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan</p> <p>Penjelasan: Laporan Kinerja menyajikan informasi capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dan penyelesaian atas hambatan-hambatan yang dihadapi.</p>	



3.c	Pelaporan Kinerja menjadi dasar penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya			
Kriteria:				
1	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.	<p>Bukti dukung: evaluasi capaian Kinerja</p> <p>Penjelasan: Telah dilaksanakan forum evaluasi capaian kinerja (surat undangan, notulen, daftar hadir, foto dll) atau disampaikan melalui web site dan media informasi lainnya.</p>		
2	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dilaksanakan berikutnya.	<p>Bukti dukung: RKPKal</p> <p>Kriteria: Penyesuaian perencanaan kinerja didasarkan atas informasi dalam laporan kinerja dalam rangka mewujudkan Pemerintah Kalurahan yang efektif dan efisien.</p>		
4	EVALUASI AKUNTABILITAS			



	KINERJA INTERNAL			
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan			
Kriteria:				
1	Terdapat mekanisme Evaluasi Internal Pemerintah Kalurahan	<p>Bukti Dukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berita Acara Evaluasi Internal • Surat Pernyataan Telah Melakukan Evaluasi Internal <p>Penjelasan: Evaluasi Internal dilakukan sesuai LKE. Dapat berupa rapat pembinaan SAKIPKal.</p>		
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan			
Kriteria:				



1	Evaluasi Internal telah dilaksanakan	<p>Bukti Dukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berita Acara Evaluasi Internal • Surat Pernyataan Telah Melakukan Evaluasi Internal <p>Penjelasan: Terdapat forum yang dilaksanakan dalam rangka evaluasi Internal Pemerintah Kalurahan.</p>		
2	Evaluasi Internal telah dilaksanakan dan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan Kinerja Pemerintah Kalurahan.	<p>Bukti Dukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berita Acara Evaluasi Internal • Surat Pernyataan Telah Melakukan Evaluasi Internal <p>Penjelasan: Terdapat forum yang dilaksanakan dalam rangka evaluasi Internal dan dapat melibatkan BPKal dan/atau Kapanewon.</p>		
4.c	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal meningkatkan Implementasi SAKIP			
Kriteria:				
1	Hasil Evaluasi SAKIPKal Internal telah	<p>Bukti Dukung: Bukti perbaikan/peningkatan nilai</p>		



	dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	akuntabilitas kinerja Pemerintah Kelurahan tahun-n dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penjelasan: Apakah terdapat perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.		
--	---	---	--	--



B. Format Berita Acara Evaluasi Internal

BERITA ACARA
PELAKSANAAN EVALUASI INTERNAL KALURAHAN...

Nomor : ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

Jabatan : Lurah ...

Telah melaksanakan Evaluasi Internal dengan hasil sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal
Lurah ...

Nama



C. Format Surat Pernyataan Telah Melakukan Evaluasi Internal

SURAT PERNYATAAN
TELAH MELAKUKAN EVALUASI INTERNAL

Lurah ...telah melakukan evaluasi internal di Kalurahan... .

Evaluasi internal bertujuan untuk membantu mempersiapkan data yang dibutuhkan dalam Evaluasi SAKIPKal dan memberikan keyakinan terbatas bahwa data yang disajikan akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan evaluasi internal kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam dokumen hasil pelaksanaan SAKIPKal di kalurahan... .

Tempat, tanggal

Lurah

Nama



7. Evaluasi SAKIPKal

A. Komponen dan Bobot Nilai Evaluasi SAKIPKal

No.	Komponen	Bobot
1.	Perencanaan kinerja	30 %
2.	Pengukuran Kinerja	30 %
3.	Pelaporan Kinerja	15 %
4.	Evaluasi Internal	25 %

B. Format Hasil Evaluasi SAKIPKal sebagai berikut:

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (SAKIPKal)
KALURAHAN...
TAHUN...

No	Komponen/sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun...
1	Perencanaan Kinerja	30,00	...
2	Pengukuran Kinerja	30,00	...
3	Pelaporan Kinerja	15,00	...
4	Evaluasi Internal	25,00	...
Nilai Akuntabilitas Kinerja			(1+2+3+4)
			Predikat

No	Catatan
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

No	Rekomendasi
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	



D. Format Dokumen Lembar Kerja Evaluasi SAKIPKal

LEMBAR KERJA EVALUASI SAKIPKal

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai		%	Bukti Pendukung	Catatan
			Jawaban	Skor			
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		0,00	0,00		
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00		0,00	0,00		
Kriteria:							
1	Kalurahan memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (RPJM Kal).	3,00		Belum Diisi			
2	Kalurahan memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka pendek (RKP Kal).	3,00		Belum Diisi			
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu spesifik, terukur, mudah dicapai, relevan, tepat waktu.	9,00		0,00	0,00		



No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai		%	Bukti Pendukung	Catatan
			Jawaban	Skor			
Kriteria:							
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan-(RPJMKal /RKPKal)	2,25		Belum Diisi			
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu (RPJM Kal/RKP Kal)	2,25		Belum Diisi			
3	Tujuan dan Sasaran pada Dokumen Perencanaan telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.	2,25		Belum Diisi			
4	Indikator Kinerja Dokumen Perencanaan telah memenuhi kriteria spesifik, terukur, mudah dicapai, relevan, tepat waktu.	2,25		Belum Diisi			
1.c	Implementasi Perencanaan Kinerja.	15,00		0,00	0,00		
Kriteria:							



No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai		%	Bukti Pendukung	Catatan
			Jawaban	Skor			
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.	3,75		Belum Diisi			
2	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.	3,75		Belum Diisi			
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik.	3,75		Belum Diisi			
4	Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dijabarkan dalam rencana kerja aktivitas/kegiatan dan selalu dipantau secara berkala.	3,75		Belum Diisi			
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		0,00	0,00		
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00		0,00	0,00		



No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai		%	Bukti Pendukung	Catatan
			Jawaban	Skor			
Kriteria:							
1	Pemerintah Kalurahan memiliki instrumen pengukuran dan pengumpulan data kinerjanya.	2,00		Belum Diisi			
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.	2,00		Belum Diisi			
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja.	2,00		Belum Diisi			
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang	9,00		0,00	0,00		
Kriteria:							
1	Pimpinan dalam hal ini Lurah selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam	1,80		Belum Diisi			



No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai		%	Bukti Pendukung	Catatan
			Jawaban	Skor			
	mengukur capaian kinerja.						
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.	1,80		Belum Diisi			
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.	1,80		Belum Diisi			
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.	1,80		Belum Diisi			
5	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).	1,80		Belum Diisi			
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00		0,00	0,00		



No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai		%	Bukti Pendukung	Catatan
			Jawaban	Skor			
Kriteria:							
1	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kegiatan/aktivitas dalam mencapai kinerja.	7,50		Belum Diisi			
2	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.	7,50		Belum Diisi			
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		0,00	0,00		
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja.	3,00		0,00	0,00		
Kriteria:							
1	Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan telah disusun.	0,75		Belum Diisi			
2	Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan telah diformalkan.	0,75		Belum Diisi			
3	Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah	0,75		Belum Diisi			



No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai		%	Bukti Pendukung	Catatan
			Jawaban	Skor			
	Kalurahan telah dipublikasikan.						
4	Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan telah disampaikan tepat waktu.	0,75		Belum Diisi			
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	4,50		0,00	0,00		
Kriteria:							
1	Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan disusun sesuai dengan standar.	0,75		Belum Diisi			
2	Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.	0,75		Belum Diisi			
3	Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan telah menginfokan	0,75		Belum Diisi			



No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai		%	Bukti Pendukung	Catatan
			Jawaban	Skor			
	perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.						
4	Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.	0,75		Belum Diisi			
5	Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	0,75		Belum Diisi			
6	Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan telah menginfokan capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.	0,75		Belum Diisi			



No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai		%	Bukti Pendukung	Catatan
			Jawaban	Skor			
3.c	Pelaporan Kinerja menjadi dasar penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50		0,00	0,00		
Kriteria:							
1	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.	3,75		Belum Diisi			
2	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dilaksanakan berikutnya.	3,75		Belum Diisi			
4	EVALUASI INTERNAL	25,00		0,00	0,00		
4.a	Evaluasi Internal telah dilaksanakan	5,00		0,00	0,00		
Kriteria:							
1	Terdapat mekanisme Evaluasi Internal	5,00		Belum Diisi			



No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai		%	Bukti Pendukung	Catatan
			Jawaban	Skor			
	Pemerintah Kalurahan						
4.b	Evaluasi Internal telah dilaksanakan	7,50		0,00	0,00		
Kriteria:							
1	Evaluasi Internal telah dilaksanakan	3,75		Belum Diisi			
2	Evaluasi Internal telah dilaksanakan dan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan Kinerja Pemerintah Kalurahan.	3,75		Belum Diisi			
4.c	Evaluasi Internal meningkatkan Implementasi SAKIP	12,50		0,00	0,00		
Kriteria:							
1	Hasil Evaluasi Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	12,50		Belum Diisi			



Pengisian jawaban dilakukan pada sub-komponen, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dan kriteria (sebagai probing), dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E sesuai dengan gradasi nilai, sebagai berikut:

Keberadaan :

Pilihan	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir
A	90	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (> 75% - 100%)
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (> 50% - 75%)
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (> 25% - 55%)
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25 %)



Kualitas :

Pilihan	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
A	90	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (> 75% - 100%)
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (> 50% - 75%)
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (> 25% - 55%)
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25 %)
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja



Pemanfaatan:

Pilihan	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
A	90	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (> 75% - 100%)
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (> 50% - 75%)
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (> 25% - 55%)
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25 %)
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja



Penilaian hasil akhir SAKIPKal dengan kategori dan interpretasi kinerja sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan Seluruh kinerja Kalurahan sudah dikelola dengan sangat memuaskan. Telah terbentuk pemerintah Kalurahan yang dinamis, adaptif, dan efisien. Pengukuran kinerja telah dilampiaskan sampai ke level individu.
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Pemerintah Kalurahan dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik Mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Akuntabilitas Pemerintahan Kalurahan sudah baik, namun perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai) Akuntabilitas Pemerintahan Kalurahan sudah baik, namun perlu banyak perbaikan yang mendasar.
6	C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan akuntabilitas Pemerintah Kalurahan kurang dapat diandalkan. Belum mengimplementasikan sistem manajemen kinerja sehingga perlu perbaikan yang bersifat mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan akuntabilitas Pemerintah Kalurahan sama sekali tidak dapat diandalkan, tidak terdapat penerapan manajemen kinerja yang baik sehingga perlu perbaikan yang bersifat mendasar.

BUPATI SLEMAN

Ttd.

HARDA KISWAYA

